



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN TALANG MUANDAU

Alamat : Jl. Abdul Rani RT.01 RW.02 Desa Beringin

Email : kec.talangmuandau@gmail.com Website: camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TALANG MUANDAU

NOMOR : 047/KPTS/II/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TALANG MUANDAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam menilai ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Talang Muandau tentang Standar Pelayanan Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Talang Muandau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;

- 8..Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 178/KPTS/V/2014 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Talang Muandau sebagaimana lampiran I s/d XV yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada lingkup Kecamatan Talang Muandau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beringin
Pada tanggal 03 Januari 2022
CAMAT TALANG MUANDAU



Dis. NASRIZAL
Pembina
NIP. 19640824 199512 1 001

Lampiran IV :

Surat Keputusan Camat Talang Muandau

Nomor : 047/KPTS/I/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**STANDAR PELAYANAN PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN
KECAMATAN TALANG MUANDAU****SURAT REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan/Desa setempat 2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10000 (yang bermohon) 3. Fotocopy KTP-EL yang bermohon atau pihak keluarga yang melaksanakan hajatan 4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang melaksanakan hajatan/acara/kegiatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Alur Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Keramaian</p> <pre> graph TD A[PEMOHON DATANG MEMBAWA PERSYARATAN LENGKAP] --> B[PETUGAS PELAYANAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS] B -- LINGKAP --> C[TIM TEKNIS KECAMATAN AKAN MEMUTUSKAN PROSES LEBIH LANJUT] C --> D[SURAT REKOMENDASI DI TANDA TANGANI OLEH CAMAT] B -. TIDAK LENGKAP .-> A </pre>
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-(Gratis)
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Izin Keramaian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Langsung Pemohon datang langsung Ke Kantor Camat Talang Muandau (Ruang Pengaduan) b. Tidak Langsung Sarana Pengaduan yang disediakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Masyarakat dapat mengirimkan SMS ke 1708 Bengkalis (spasi) isi aduan; 2. Website : www.lapor.go.id; 3. Email : kec.talangmuandau@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis; 5. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2022 tentang

		perubahan atas peraturan Bupati Bengkalis nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Esselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; 6. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 166/KPTS/III/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 2. Komputer dan Internet 3. Tempat Parkir 4. Ruang menyusui 5. Meja pengaduan 6. Ruang tunggu 7. Loker informasi 8. AC di ruangan pelayanan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. SMA, S1 2. Mampu mengoperasikan computer
10.	Pengawasan Internal	1. Lembar tanda terima berkas pada buku register 2. Melalui sarana pengaduan yang disediakan
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang : 1. Petugas pelayanan (PATEN) 2. Kasi Pelayanan Umum 3. Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Sekretaris Camat 6. Camat
12.	Jaminan Pelayanan	Apabila terjadi kesalahan dan keterlambatan dari pihak petugas, berkas akan diantar langsung kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data pribadi pengguna layanan hanya untuk arsip kecamatan dan tidak disalahgunakan; 2. Adanya petugas keamanan. 3. Adanya pantauan CCTV.
14.	Evaluasi Kerja Pelayanan	1. Evaluasi dilakukan setiap saat secara lisan 2. Evaluasi melalui laporan pengaduan(Tahunan) 3. Evaluasi melalui hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Tahunan dan Bulanan)



CAMAT TALANG MUANDAU

Drs. Nasrizal

Pembina

NIP. 19640824 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN TALANG MUANDAU

	Nomor SOP	004/SOP/2022
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2022
	Tanggal Revisi	03 Januari 2022
	Tanggal Efektif	05 Januari 2022
	Disahkan oleh	Camat Talang Muandau  Drs. Nasrizal Pembina NIP. 19640824 199512 1 001
Judul SOP	Surat Rekomendasi Izin Keramaian	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2019 tentang Kecamatan.2. Peraturan daerah No. 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.3. Peraturan Bupati No.58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan.4. Peraturan Bupati No.66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkulu.5. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.6. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor :10/KPTS/I/2020 tentang Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kabupaten Bengkulu.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1, D3 minimal SMA/SMK2. Mampu mengoperasikan Komputer3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku4. Ketelitian dan kedisiplinan5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik	
	Peralatan/Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer /Laptop2. ATK3. Buku Kerja4. Dst
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan	
	<ol style="list-style-type: none">1. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.	
Peringatan	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	
<ol style="list-style-type: none">1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak lengkap maka permohonan pengurusan tidak akan diteruskan2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.	Untuk Pengaduan Masyarakat dapat mengirimkan SMS ke 1708 : Bengkulu (spasi) isi aduan, website : www.lapor.go.id atau Email : kec.talangmuandau@gmail.com	

SOP Surat Rekomendasi Izin Keramaian

No.	Uraian Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Keramaian	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Camat	Sekcam	Kasi Trantib	Kasi Pelum	Petugas PATEN	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon membawa berkas pembuatan Rekomendasi Keramaian ke Petugas Paten.					Mulai	Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani Kades/Lurah	10 Menit		
2.	Petugas Paten memeriksa berkas yang diajukan pemohon, apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.					Berkas Tidak Lengkap / Berkas Lengkap	Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani Kades/Lurah	10 Menit		
3.	Petugas Paten menyerahkan berkas kepada Kasi Pelum. Kasi Pelum memverifikasikan berkas pemohon kemudian diserahkan ke Seksi Trantib.					Verifikasi Berkas			Paraf di lembar pelayanan	
4.	Kasi Trantib menerima berkas dari Kasi Pelum, setelah diperiksa oleh Kasi Trantib lalu diketik Rekomendasi Keramaian dan diparaf, lalu diserahkan ke Sekcam.					Verifikasi Berkas dan Cetak Blangko	Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani Kades/Lurah	5 Menit	Paraf	
5.	Sekcam menerima, memeriksa, memaraf berkas Rekomendasi Keramaian yang telah diparaf oleh Kasi Trantib dan dokumen kelengkapannya serta diteruskan kepada Camat.		Blangko diparaf				Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani Kades/Lurah	5 Menit	Paraf dan Rekomendasi Keramaian	

6	Camat menandatangani berkas Rekomendasi Keramaian yang sudah diparaf oleh Sekcam	Blangko ditandatangani					Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani Kades/Lurah yang telah ditandatangani oleh Camat	5 Menit	Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani	
8.	Berkas yang sudah ditandatangani Camat diberi nomor register dan dicap stempel kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap oleh Staf Seksi Trantib			Berkas di Register			Berkas Rekomendasi Keramaian telah ditandatangani Kades/Lurah yang ditandatangani oleh Camat	5 Menit	Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani bernomor dan berstempel	
9.	Berkas asli yang telah selesai diserahkan kembali ke Petugas Paten untuk diserahkan kepada sipemohon				Selesai		Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani Kades/Lurah yang ditandatangani oleh Camat di Arsipkan ke dalam Buku	5 Menit	Berkas Rekomendasi Keramaian yang telah ditandatangani bernomor dan berstempel	